

MITOLOGI HIJAB: Meneropong Pergeseran Makna Hijab sebagai Simbol Keimanan dan Simbol Fashion Era Milenial di Indonesia

Muslih

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

E-mail: muslihalawi@insud.ac.id

***Absrtact:** Multiinterpretations related to the definition and law of wearing hijab for Muslim women among interpreters, have a direct impact on society. Namely, some understand that wearing a hijab is an obligation for every Muslim woman. Some also understand that hijab is not an obligation but only a product of pre-Islamic Arab culture. this difference makes stretching hijab various kinds of motives, especially in the contemporary era like today. In the context of Indonesia's heterogeneous society, with various backgrounds of understanding Islamic teachings that vary in various levels also make the awareness to wear hijab also varied. There are those who are purely understanding the command to cover their genitals with hijab, some are due to follow a modern lifestyle that understands hijab as a fashion trend, and some understand hijab as a means of covering aurat and hijab as a fashion style in the present era. In this article, the author wants to explore how the hijab from the early historical aspects emerged, how from the Islamic Shari'a review, its development to the emergence of the hijab phenomenon in the contemporary era was only a style of dress without a spirituality like its wearer.*

***Keywords:** Veil, style, gender, hijaber, piety.*

Pendahuluan

Ketika berbicara tentang Gender, maka hal tersebut tidak akan dapat dilepaskan dengan perempuan. Hal yang masih menjadi perbincangan hangat terkait dengan perempuan adalah terkait hukum tentang pemakaian hijab. Hijab yang diidentikkan dengan kewajiban menutup aurat bagi seorang perempuan muslim (baca: muslimah) ini, namun secara kesyariaan, hukum terkait wajib atau tidaknya pemakaian hijab masih menjadi perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* di kalangan ulama'. Untuk memahami hijab dalam pelbagai perspektif, maka kajian yang mendalam secara

antropologis masih sangat menarik untuk diamati, apalagi dalam konteks heterogenitas Indonesia dibandingkan dengan Timur Tengah.¹

Hal yang menarik bagi penulis, terkait ungkapan Fadwal El Guindi yang menyatakan bahwa hijab sebagai sebuah fenomena sosial yang syarat akan makna dan tersimpan pelbagai fungsi di dalamnya baik dari sisi agama, dan budaya. Hijab juga diklaim sebagai simbol ketaatan dalam beragama sebagaimana umat Katolik begitupun bagi muslimah. Dalam bahasa lain bahwa hijab berfungsi sebagai simbol fundamentalisme dalam beragama dan sebagai simbol resistensi bagi pemeluk agama khususnya agama samawi.² sebagaimana fenomena tersebut menunjukkan bahwa hijab dengan segala perkembangannya dan kontroversinya tidak hanya terbatas pada soal hukum syariat saja melainkan pada tataran yang lebih luas, yakni pada konteks sosialnya.

Kontroversi hijab muncul karena adanya perbedaan tafsiran sebagaimana dari sisi agama dan dari sisi gender (dalam hal ini kaum feminis). Dari sisi kaum feminis menganggap bahwa hijab sebagai alat untuk mengungkung perempuan dalam berekspresi.³ Namun dari sisi agama, bahwa hijab sebagai upaya agama untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan dan melindunginya dari hal-hal yang negatif (seperti; kejahatan).⁴

Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji hijab dengan segala perkembangannya, baik dari sisi sejarah, dari sisi dalil al-Qur'an dan hadis, dan dari sisi antropologisnya. Bagaimana sejarah munculnya hijab, bagaimana tinjauan ayat al-Qur'an dan hadis terhadap hukum perintah hijab, apakah tidak ada perspektif lain terkait tafsir dari ayat dan hadis yang hingga saat ini memang sebagai satu-satunya legitimasi hukum memakai hijab. Masih

¹Arif Nuh Safri, "Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan," *Musawa* Vol 13, No. 1 (Januari, 2014): 19.

²dalam Fadwal El Guindi dikatakan "Selama penelitian tersebut, saya menjadi sadar bahwa berjilbab merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa. Ia berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya, sebuah praktik yang sudah hadir dalam legenda sepanjang zaman, sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis bagi umat Kristen, khusus bagi Katolik merupakan bagian pandangan kewanitaan dan kesalehan." Lihat Fadwal El Guindi, *Jilbab, antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman (Jakarta: Serambi, 2005), 8-9.

³Pandangan seperti ini banyak berkembang pada kalangan feminis Barat. Bahkan, bagi kalangan Barat, jilbab dipandang sebagai, "...the most visible marker of the differentness and inferiority of Islamic societies-become the symbol now of both the oppression of woman and the backwardness of Islam" lihat pada Laela Ahmed, *Woman and Gender in Islam* (London: Yale University, 1992), 152.

⁴Ema Marhumah, "Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik Dari Hadis," *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari 2014): 59.

relevankah tafsiran-tafsiran ayat terkait hijab jika ditarik dalam konteks kehidupan kontemporer?. Apalagi dalam konteks Indonesia, bahwa ukuran tentang keimanan seseorang dilihat melalui beberapa aspek dan salah satunya pada aspek berhijab atau tidaknya perempuan itu. Di Indonesia sebagai wujud dari wajibnya perintah berhijab juga diterjemahkan ke dalam kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Syariah.⁵

Pada perkembangannya hijab tidak lagi sebagai ukuran kesalehan tetapi hijab dimaknai sebagai sebuah mode fashion. Dengan dibuktikannya dengan banyak sekali even yang diselenggarakan audisi hijab atau raju muslimah Indonesia. ini menunjukkan adanya pengikisan terhadap ajaran agama Islam. ukuran keimanan seseorang tidak lagi hanya dapat dilihat dari pakaian hijabnya. Orang yang tidak “berhijab” pun dapat jadi taat dalam menjalankan ajaran agama Islam yang lain. Dengan fenomena semacam ini, pada bagian akhir artikel ini penulis berusaha mengkaji hijab dengan teori yang digaungkan oleh Ronald Barthes, yakni teori mitos/mitologi; adanya perubahan-perubahan pandangan terhadap sesuatu dipengaruhi oleh adanya pergeseran atau perubahan paradigma terhadap sesuatu itu.

Pengertian Hijab

Ada dua istilah populer yang digunakan untuk menyebut nama penutup aurat perempuan, istilah tersebut yakni hijab dan jilbab. Hijab secara bahasa berasal dari kata *hajaba*, yang berarti *Sitr* (penutup). Hijab juga diartikan sebagai selubuh, tirai, tabir, atau pemisah.⁶ Hijab yang dimaknai sebagai penutup karena menunjukkan fungsi sebagai penutup. Sebagaimana kata

⁵Kajian-kajian atau artikel-artikel terkait hijab telah banyak ditemukan misalnya Abdulmumini A. Oba yang berjudul “The Hijab in Educational Institutions and Human Right: Perspective from Nigeria and Beyond” yang membahas pemakaian hijab di Nigeria di institusi pendidikan dari aspek HAM lebih lengkapnya lihat Abdulmumini A. Oba, “The Hijab in Educational Institutions and Human Rights: Perspectives from, Nigeria and Beyond, Identity, Culture & Politics,” *An Afro-Asian Dialogue* Vol. 10 No. 1 (July 2009). dalam tulisan Ainurrofiq, “Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya” yang menekankan pada adanya politisasi keagamaan dalam sebuah legitimasi jilbab di Indonesia. lebih lengkapnya lihat Ainurrofiq Dawam, “Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya,” *Innovatio* Vol. 6 No. 12 (December 2007). Ada artikel lain yang menggunakan istilah hijab yang ditulis oleh Emma Tarlo dengan judul “Hijab In London: Metamorphost, Resonance and Effects” yang menguak adanya potensi perubahan hijab di kalangan masyarakat urban London. Yang mana terjadi transformasi politik di media Barat terkait pemakaian hijab bagi perempuan Islam lihat selengkapnya pada Emma Tarlo, “Hijab in London: Metamorphost, Resonance and Effects,” *Journal of Material Culture* Vol. 12 (July 2007).

⁶Fadwal El Guindi, *Hijab, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid II (Bandung: Mizan, 2001), 154.

tabir. Dalam konteks lain juga dimaknai seperti fungsi diafragma yang memisahkan antara perut dengan jantung.⁷ Dari arti tersebut. Istilah hijab sepertinya kurang tepat jika dimaknai sebagai pakaian muslimah yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh perempuan. Berdasarkan etimologi tersebut, yang dikatakan hijab adalah antara satu dengan yang tidak dapat saling melihat. Berbeda lagi dalam konteks cadar, yang mana cadar yang digunakan perempuan untuk menutupi wajah. Di sini perempuan dapat melihat laki-laki sebaliknya, pihak laki-laki tidak dapat melihat perempuan. Sehingga dalam konteks ini pun, definisi hijab tidak relevan lagi jika identik dengan penutup muka si perempuan agar terlihat wajahnya. Apalagi hanya dibatasi pada sehelai kerudung.⁸

Sedangkan jilbab berasal dari akar kata dasar *Ja-la-ba*,⁹ yang dapat diartikan membawa, mendatangkan,¹⁰ atau menghimpun¹¹. Jilbab secara lugawi juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar).¹² Jika ditelisik pada sisi hijab pada era Nabi, jilbab merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat baik laki-laki maupun perempuan, yang besar dan longgar, menutupi kepala hingga kaki dapat dilihat di tanah Arab sebagaimana fungsinya juga sebagai pelindung diri dari terik matahari dan pasir di padang pasir.

Definisi jilbab menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi pipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya”.

⁷Murthadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1994), 11.

⁸Marhumah, “Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis,” 61.

⁹ Lebih lanjut bahwa definisi hijab dalam kitab *Lisan al-`Arab*, memaknai jilbab berasal dari kata *Jalaba-Yajlubu-Jalban*, jilbab adalah pakaian atau kain yang lebih luas daripada *al-*khimar** dan tanpa *rida'* (semacam sorban) yang menutup kepala, dada. Disebut pula, jilbab adalah kain tanpa *al-milbafah* (kain yang digunakan untuk pembalut kepala) yang dipakai oleh wanita. Ada juga yang memaknai jilbab sama dengan *al-milbafah*. Masih dalam *Lisan al-`Arab* dengan mengutip pendapat Ibn al-Sakit, bahwa jilbab adalah sama dengan *khimar*. Selain itu, jilbab adalah kain yang menutup seluruh badan wanita. Ibn al-A'rabi sendiri lebih memaknai jilbab sebagai kain yang menutupi seluruh badan, sehingga kain malam juga dimaknai dengan jilbab karena digunakan untuk menutupi badan ketika seseorang tidur, seperti selimut tebal dan sebagainya. Lihat Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2003), 138.

¹⁰Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 199.

¹¹Safri, “Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan,” 20.

¹²Fikria Najitama, “Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur” Vol. 13 No. 1 (Januari, 2014), 10.

Quraish Shihab, seorang *mufassir* modern Indonesia mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapikerudung penutup kepala.¹³

Ibnu al-Arabi menjelaskan bahwa jilbab juga di-*kinayah*-kan dengan makna kesabaran untuk menutupi diri dari sikap *faqir*. Karena dengan sarana jilbab yang berfungsi untuk menutupi badan yang memakainya. Makna lain, bahwa jilbab dimaknai dengan kata al-Mulk oleh Sibawayh. Menurut dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, bahwa jilbab berasal dari kata *al-Jalb* yang artinya menghimpun sesuatu. Setelah itu menjadi jilbab yang bermakna *al-Qumis* dan *al-Khumur*, yang mana bentuk jamaknya adalah *jalabib*.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa jilbab atau hijab tidak dapat dipahami dalam makna yang sangat sempit, terbatas pada penutup kepala atau dada, melainkan bahwa jilbab/hijab merupakan pakaian perempuan yang menutupi aurat dari atas hingga bawah kaki. Maka lebih tepatnya, jilbab dimaknai sebagai model pakaian yang menurut istilah Indonesi adalah pakaian daster lengkap dengan penutup kepala. Dari sini dapat dipahami ada pergeseran (penyempitan) makna hijab atau hijab, yang hanya dibatasi pada penutup kepala pakaian perempuan. Berbeda pemaknaan jilbab atau hijab pada zaman Nabi, yang mana hijab juga dipakai oleh seorang laki-laki untuk menutupi aurat dan berlindung dari sinar matahari dan debu padang pasir.¹⁵

Perkembangan Hijab: Pra-Islam dan Islam

Secara historis, bahwa hijab tidak hanya dikenal dalam Islam saja, melainkan hijab sebenarnya telah muncul sebagai pakaian pra Islam, yang mana telah dikenal dalam agama samawi yang lain seperti agama Yahudi dan Kristen. Ini menunjukkan bahwa hijab merupakan sebuah produk budaya masyarakat pra Islam. Islam sebagai agama penyempurna agama-agama samawi lain, maka lumrah adanya jika ada beberapa ajaran Islam

¹³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), 172.

¹⁴Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2004), 107–108.

¹⁵ Sebagai perbandingan definisi bahwa menurut al-Baqi' hijab merupakan baju yang longgar atau krudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan krudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badab wanita. Lihat dalam Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Hijab: Kajian Hermeneutika Kritis," *Jurnal Universitas Negeri Malang* Vol 14 No. 1 (Juni, 2011): 38. Lihat pula Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 36. No. 1 (June 2016), 99.

merupakan hasil adopsi dari syariat dan ajaran-ajaran agama samawi sebelum Islam.

Ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu sebelum al-Qur'an yang dapat dikatakan istilah lain hijab. Misalnya dalam kitab Taurat terdapat istilah *tiferet*. Sedang dalam kitab Injil dikenal istilah *redit*, *zammah*, *re'alab*, *zaiif*, dan *mitpabat*.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa ada pertalian sejarah yang sangat tua dalam peradaban manusia terkait perintah berhijab sebelum diutusnya Rasulullah. Dalam syair-syair Jahiliyah juga telah jelas memperlihatkan bahwa hijab atau jilbab telah lama dikenal dalam peradaban pra Islam. yang mana jilbab merupakan salah satu model dari pakaian para wanita. Ketika dakwah Islam datang hal tersebut tidak dilarang dan tidak pula sebagai perintah, namun dibiarkan sebagai sebuah tradisi budaya. Ini dapat diambil kesimpulan bahwa terkait pakaian tidak ada ketentuan terkait model, namun yang terpenting dalam Islam adalah pakaian tersebut menutupi aurat. Karena menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Kutipan syair Arab kuno yang menunjukkan hijab sebagai produk budaya pra Islam sebagaimana syair yang dikatakan Qais bin Khutaim: "Seakancengkeh, jahe, dan aromanya yang harum adapada jilbabnya". Selain itu, al-A'sya juga berkata: "Cekatan bagai bagian bawah gunduk pasir yang lembut. Mengenaikan jilbab pakaian yang indah".

Terkait pemaknaan hijab sebagai tutup kepala, sebagaimana Eipstein yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, bahwa konsep hijab dalam arti penutup kepala telah dikenal sebelum adanya agama-agama samawi dalam hal ini agama Yahudi dan Nasrani. Dalam sejarah ditemukan bahwa pakaian seperti hijab telah dikenal pada zaman Bilalama (3. 000 SM), berlanjut pada zaman Hammarubi (2000 SM), dan Zaman Assyria (1500 SM). Sedangkan ketentuan tentang penggunaan jilbab telah dikenal di Babilonia, Mesopotamia, Assyria,¹⁷ bahkan di Mesir. Di Persia, Assyria jilbab dijadikan sebagai ukuran strata atau klasifikasi kelas. Yang membedakan siapa wanita yang bangsawan ataukah siapa yang merupakan pelayan, wanita terhormat dan menikah baik-baik atau sorang budak atau pelacur.¹⁸

Adapun penyebaran budaya jilbab ke daerah jazirah Arab dimulai ketika terjadi perang antara Romawi-Byzantium dan Persia, rute perdagangan antarpulau mengalami perubahan sebagai akibat dari perang tersebut.

¹⁶Nasaruddin Umar, "Antropologi Hijab," *Ulumul Qur'an* Vol. 6 No. 5 (1996), 36.

¹⁷Safri, "Pergeseran Mitologi Jilbab (dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan)," 21.

¹⁸Guindi, *Hijab, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, 38.

Pesisir jazirah Arab menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan juga sebagai tempat pengungsian. Globalisasi peradaban secara besar-besaran terjadi padamasa itu. Kultur Hellenisme-Byzantium dan Mesopotamia-Sasaniapun ikut menyentuh jazirah Arab. Menurut De Vaux dalam *Sure Le Voile des Femmes das l'Orient Ancient*, Tradisi jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclution of woman*) bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan bukan juga tradisi Talmud dan Bible.¹⁹ Hal ini juga dikuatkan oleh Hensen sebagaimana dikutip oleh Guindi, bahwa “pemingitan dan jilbab merupakan fenomena asing bagi masyarakat Arab”.²⁰

Banyak ahli berpendapat bahwa jilbab bukan merupakan budaya Arab, tetapi merupakan budaya asing yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Arab. Semula, jilbab merupakan tradisi Mesopotamia-Persia dan pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, menyebar menembus batas geokultural, tidak terkecuali bagian utara dan timur jazirah Arab seperti Damaskus dan Bagdad yang pernah menjadi ibukota politik Islam zaman Dinasti Mu'awwiyah dan Abbasiyah.²¹ Kemudian setelah Islam mulai berkuasa, institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal dalam dunia Islam. Jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*) mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) sebagai pakaian wajib bagi perempuan Islam.²²

Pada masa Islam, perintah berhijab bukan merupakan hal antara halal dan haram meliankan sebagai upaya Islam untuk menjaga kehormatan wanita, menaikkan derajat wanita dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Islam menghormati gender. Ayat al-Qur'an sebagaimana surat al-Ahzab harus dipahami dalam teks *asbab al-nuzulnya* dan tujuan dari turunnya ayat tersebut. Yang mana tujuan dari perintah berhijab adalah agar wanita muslimah tersebut dapat mudah untuk dikenali. Dalam surat al-Nur ayat 31 harus dipahami lebih khusus, yang mana ada penghususan yakni

¹⁹Nasaruddin Umar, “Fenomenologi Jilbab”. Pendapatsenada juga dipegang oleh Muhammad Taha. Ia menyatakan bahwahijab bukanlah ajaran orisinal Islam. Lihat Mahmud Muhammad Taha, *The Second Message of Islam, Abdullahi Ahmed an-Naim* (Ed.) (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), 143.

²⁰Guindi, *Hijab, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, 38.

²¹Nasaruddin Umar, “Fenomenologi Jilbab”, lihat pula Barbara Freyer Stowasser, *Woman in the Qur'an, Tradition and Interpretation* (Oxford: Oxford University Press, 1994), 92.

²²Menurut Riffat Hassan, jilbab telah menjadi institusikaum muslimin sekitar kurang lebih seribu tahun. Ia berevolusisecara bertahap selama tiga abad pertama Islam dan mapan secarapenuh dengan dukungan intepretasi teolog-teolog dominan padazaman khilafah Abbasiyah. Sejak itu pula jilbab dianggap bagianintegral dari masyarakat dan kebudayaan kaum muslimin. Lihat dalam Abdullah Mustaqim, “Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan” Vol. IV No. 6 (1999), 105.

diperbolehkannya kepada wanita untuk memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain. Singkatnya, bahwa hijab sebagai sarana untuk mengangkat derajat dan memuliakan wanita pada masa itu. Sebagaimana dijelaskan bahwa fungsi jilbab menurut Bukhori adalah sebagai pembeda antara wanita yang baik-baik, wanita mulia dengan para gundik atau pelacur, dan wanita hina yang mana dengan pemakaian hijab menjadikan wanita tersebut terlindungi auratnya dan terhindar dari gangguan-gangguan orang jahat.

Dari beberapa uraian di atas, didapatkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait pemahaman hijab di masa pra Islam, masa Islam dan Masa kontemporer sekarang. Jilbab dari segi penggunaannya merupakan pakaian yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Pada masa pra Islam wanita juga memakai hijab. Jilbab pada zaman dahulu digunakan sebagai ukuran strata sosial pemakainya. Hal ini berbeda dengan sekarang yang mana terdapat pergeseran yang luar biasa terkait hijab itu, antara lain: *pertama*, hijab pada era sekarang hanya dikenal sebagai pakainya wanita semata, yang berfungsi sebagai alat ukur keimanan seseorang. Secara semiotik pemakaian hijab dahulu dimaknai sebagai kain yang sangat besar, sementara sekarang hanya terbatas pada penutup kepala dan dada.²³

Hijab dalam Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam, dalam uraian ini menurut penulis akan dijabarkan dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara urut dan sistematis. Di dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang hijab, terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 53, 59 dan surat al-Nur ayat 30-31. Berikut firman Allah surat al-Ahzab ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ²⁴

Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.²⁵

²³Safri, "Pergeseran Mitologi Jilbab (dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan)," 22.

²⁴ Al-Qur'an (33): 53.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mizan, 2011), 426.

Adapun surat al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجَنَّكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَتَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا²⁶

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin:”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Asbab al-nuzul dari surat al-Ahzab ayat 59, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan Siti Saudah, istri Rasul yang memiliki postur tubuh tinggi besar. Pada saat Siti Saudah keluar untuk sebuah keperluan, Umar bin Khattab melihat dan menegurnya karena mengenal Siti Saudah dari postur tubuhnya. Akan tetapi, karena ditegur, maka Siti Saudah bergegas kembali ke rumah dan menemui Rasul serta menceritakan perihalnya. Kemudian Rasul menjawab: Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu keluar untuk sesuatu keperluan.²⁸

Dari *asbab al-nuzul* ayat di atas jelas menjelaskan bahwa hijab difungsikan sebagai pembeda antara perempuan merdeka dan budak. Hal ini mengindikasikan bahwa hijab pada masa nabi pada hakikatnya bukanlah sebagai simbol keimanan seseorang apalagi dikaitkan dengan hukum pemakaian hijab yang dihukumi wajib bagi wanita. Ayat di atas secara tersirat bahwa hijab sebagai tanda perempuan beriman atau bukan. Oleh sebab itu, penalaran hukum Islam yakni fikih menekankan bahwa jilbab atau pakaian adalah penutup aurat bagi perempuan muslimah.²⁹

Menurut Zamakhsyari dalam tafsirnya *al-Kasyf* menjelaskan, bahwa bahwa jilbab ini berfungsi untuk menjaga keamanan mereka, karena zaman dahulu orang yang tidak memakai jilbab adalah wanita budak, sehingga orang lain dengan mudah dan dengan tidak merasa bersalah melakukan

²⁶ Al-Qur’an (33): 59.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 427.

²⁸ Dalam riwayat lain, dari Ibn Sa’ad dari Abu Malik, bahwa ayat ini terkait dengan istri-istri Rasul yang keluar untuk buang hajat. Kemudian diganggu oleh kaum munafikin, kemudian diadakan kepada rasul sehingga Rasul menegur, namun kaum munafikun menjawab bahwa mereka mengganggu budak sehingga turunlah ayat ini untuk membedakan perempuan merdeka atau budak. . lihat dalam H. A. A. Dahlan and M. Zaka al-Farisi, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an* (Bandung: Diponegoro, 2000), 442–443.

²⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhunwah* (Bandung: Mizan, 1994), 252.

hal-hal yang merendahkan mereka sebagaimana rendahnya derajat budak.³⁰ Dijelaskan pula bahwa ayat di atas menjelaskan terkait perempuan merdeka berjalan pada malam hari dengan budaknya, kemudian si majikan tersebut diganggu oleh orang lain karena dikira seorang budak sehingga ada perintah untuk memakai hijab.

Memahami jilbab sebagai penutup aurat bagi perempuan tidak dapat dipahami tanpa mengurai asal kata dan makna kata jilbab. Kata jilbab dalam kamus *al-Munjid* mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Kitab *al-Mufradat* mengartikan jilbab sebagai baju dan kerudung. Dalam kitab *al-Qamus* menyatakan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian dalam mereka. Kitab *Lisān al-`Arab* mengartikan sebagai jenis pakaian yang lebih besar ketimbang kerudung dan lebih kecil dari selendang. Sedangkan kitab tafsir *Majma' al-Bayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai oleh perempuan merdeka untuk menutupi kepala dan muka apabila akan keluar rumah.³¹ Dari arti kata jilbab di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak ahli yang berbeda pandangan tentang makna kata jilbab.

Sebagai salah satu syariat dalam Islam penafsiran terkait hijab terdapat dua macam yakni penafsiran secara tradisional dan evolusionis, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Baderin. Kaum tradisional dalam penafsirannya mengikuti penafsiran-penafsiran klasik sehingga dapat dikatakan sebagai kaum konservatif dan kaku dalam menafsirkan. Sedangkan kaum evolusionis, berpandangan lebih lentur dalam penyesuaian masalah kontemporer, namun tetap mengacu pada fikih dan metode-metode klasik dalam berijtihad yang mana kaum ini sering diklaim sebagai Islam liberal atau moderat. Karena dalam menafsirkan mereka menggunakan pendekatan yang klasik maupun kontemporer demi kontekstualisasi ajaran Islam. sebagaimana contoh pendapat Muhammad Abduh terkait hijab, bahwa pakaian perempuan adalah memakai *kehumur* di

³⁰ Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh al-Razi dalam tafsirnya, bahwa fungsi hijab adalah sebagai pembeda antara perempuan merdeka dan budak. lihat Safri, "Pergeseran Mitologi Jilbab (dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan)," 23. Lebih menarik lagi, bahwa penafsiran Ibnu 'Asyur yang menjelaskan bahwa jilbab digunakan pada saat perjalanan, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa pola penggunaan hijab ini sangat tergantung oada adat istiadat setempat. Lihat dalam Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tabrir Wa Al-Tanwir* (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 106–107.

³¹ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah* (Bandung: mizan, 2004), 59–60.

atas dada (*junub*) sebagaimana yang telah dielaskan dalam al-Qur'an surat al-Nur (24): 30-31:³²

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُوتُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ³³

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."³⁴

Pada ayat ke 30-31 surat al-Nur, ada penjelasan terkait pembolehan dalam menampakkan perhiasan. mereka yang sudah biasa kelihatan. Tentunyahal semacam ini sangat mempengaruhi kondisi dan situasi tertentu. Dalam artian kebolehan memperlihatkan perhiasan sangat tergantung pada adat istiadat daerah tertentu. Al-Zamakhsyari sendiri memaknainya dengan segala perhiasan yangbiasa diperlihatkan seperti celak, pakaian, warna telapak tangan, cincin, dan lain-lain. Selanjutnyalebih tegas al-Zamakhsyari berkata bahwa makna“kecuali yang biasa tampak dari mereka” adalah sangat tergantung pada adat-istiadat yang berlaku serta sudah menjadi kodrat serta menurut asalnya biasa tampak.

³²Masthuriyah Sa'dan, "Jilbab Polwan Perspektif Mashood A. Baderin," *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari 2014), 3.

³³Al-Qur'an (24):30-31.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

Dalam tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab, dijelaskan terkait kandungan yang terdapat dalam surat al-Nur ayat 30-31, keduanya memiliki keterkaitan yang mana perintah Allah kepada Nabi dan semua orang mukmin laki-laki untuk agar mengingatkan kaum perempuan mukminah untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan perempuan sebagaimana laki-laki. Selanjutnya ada perintah untuk tidak menampakkan perhiasannya atau bagian tubuh yang dapat merangsang lelaki kecuali pada bagian yang memang biasa ditampakkan, tanpa ada niat sengaja menampakkan.³⁵

Menurut penulis selain paparan dari ayat-ayat al-Qur'an terkait landasan terkait perintah berhijab, maka perlu dipaparkan beberapa hadis-hadis yang dapat memberikan penjelasan terkait maksud turunnya ayat al-Qur'an tentang hijab. Yakni 3 hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 1 hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Berikut ini penulis coba deskripsikan dasar perintah berhijab dari hadis Nabi Muhammad saw:

1. HR. Muslim nomor 4481 pada bāb *Walyadribna bikhumribinna `ala juyūbibinna*

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ
بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أَرْزُهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ
قَبْلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami AbūNu'aim, Ibrahīm telah meriwayatkan kepada kami dari al-Ḥasan ibn Muslim dari Safiyyah binti Shaibah. Sesungguhnya `Āisyah RA telah berkata: (Wanita-wanita *Mubajirin*), ketika turun ayat ini 'Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada (dan leher) mereka (Q.S. al-Nūr: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya

Dari hadis itu, dapat diambil sebuah penjelasan bahwa sebelum ayat tentang hijab itu turun, para *sahabīyyah* kala itu tidak berpakaian dengan menutup bagian dada mereka. Namun sewaktu turun ayat *hijab*, dengan segera mereka mengambil kain-kain yang ada di rumah mereka untuk

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 8. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 326. Lihat pula Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraish Shihab (Kajian Metodologi)," *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari, 2014), 34.

menutup tubuh mereka secara sempurna, sebagai bentuk ketaatan pada perintah Rabbnya. Adapun istilah yang digunakan dalam hadis ini bukan jilbab melainkan dengan kata *kbimar*.³⁶

HR Bukhari Nomor 146:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ
أَفِيحٌ ” فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْجَبْ نِسَاءَكَ،
فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ”، فَخَرَجَتْ سَوْدَةٌ
بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً،
وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا
عَلَى أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

Artinya: Yahya ibn Bukair telah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata telah meriwayatkan kepada kami al-Lais. Dia berkata telah meriwayatkan kepada saya `Uqail, dari Ibn Syihāb, dari `Urwah, dari `Ā'isyah sesungguhnya istri-istri Rasulullah saw, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi, hijabilah isteri-isteri Tuan. Namun Nabi tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi, keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. `Umar lalu berseru kepadanya, Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! `Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin `Urwah dari Bapakny dari `Aisyah dari Nabi, beliau bersabda: Allah telah mengizinkan kalian

³⁶*Khimar* adalah sesuatu yang dipakai perempuan untuk menutup bagian kepala, rambut, leher dan kedua telinganya. Apabila melihat pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutupi kepala hingga dadanya, istilah *kbimar* lebih tepat dibanding *jilbab* maupun *hijab*. Marhumah, "Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis," 63. Lihat pula Abdullah al-Taliyadi, *Astaghfirullah, Aurat!*, terj. Umar Bukhory (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 173.

(isteri-isteri Nabi) keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisyam berkata, yakni buang air besar.

Hadis riwayat al-Bukhari nomor 146 yang menerangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Arab. Kondisi geografis Arab yang terdiri atas bentangan padang pasir yang luas, sehingga jarang pohon yang tumbuh, sehingga ketika hendak buang hajat harus di tengah padang pasir tanpa disertai penghalang. Kalimat yang ada dalam hadis ini adalah kata *hijab*. Yang dimaksud dalam hadi sini bukanlah pakaian atau sejenisnya, melainkan penghalang atau sesuatu yang dapat menutupi saat buang hajat.³⁷

2. H. R. Bukhari Nomor 318:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ
فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ
فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلْتُ أُخْتِي
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ
أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ
يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ
وَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ قَالَتْ حَفْصَةُ
فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

Artinya: Muhammad (Ibn Salām) telah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata ‘Abd al-Wahhāb dari Ayyūb dari Hafsa berkata, “dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk shalat padadua hari raya. Hingga suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Qashra Banu Khalaf, wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi saw.

³⁷Marhumah, “Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis,” 64.

Sebanyak dua belas peperangan, ia katakan, ‘Saudaraku itu hidup bersama suaminya selama enam tahun. Ia menceritakan, “Dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit.’ Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Apakah berdosa bila seorang darikami tidak keluar (mengikuti shalat ‘Id) karena tidak memiliki jilbab?” Beliau menjawab: “Hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya (meminjamkan) agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendo’akan Kaum Muslimin.” Ketika Ummu ‘Atiyah tiba aku bertanya kepadanya, “Apakah kamu mendengar langsung dari Nabi saw?” Ummu ‘Atiyah menjawab, “Ya. Demi bapakku!” Ummu ‘Atiyah tidak mengatakan tentang Nabi saw. Kecuali hanya mengatakan ‘Demi bapakku, aku mendengar beliau bersabda: “Hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah, dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendoakan Kaum Muslimin, dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat shalat.” Hafsah, “Aku katakan, “Wanita haid?” Wanita itu menjawab, “Bukankah mereka juga hadir di ‘Arafah, begini dan begini?”³⁸

Hadis di atas menceritakan tentang ikut serta perempuan dalam melaksanakan ibadah salat hari raya (idul fitri dan idul adha). Terutama perempuan yang sedang haid. Sahabat pada awalnya melarang mereka, namun pada suatu hari Rasulullah memerintahkan perempuan yang sedang menstruasi ada seorang perempuan bertanya kepada beliau tentang masalah perempuan keluar tanpa memakai kerudung (*jilbab*). Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meminjamkan jilbab kepada temannya itu.

³⁸Ibid., 65.

3. H.R. Muslim Nomor 2169:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَتُ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمَعَ سَوَادِي حَتَّى
أَنْهَاكَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنَ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Abdul Wahid dan lafaz ini miliknya Qutaibah; Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad; Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ubaidillah; Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Suwaid ia berkata; Aku mendengar Abdurraman bin Yazid berkata; Aku mendengar Abdullah bin Masud berkata; Rasulullah hallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku; Tanda izin masuk bagimu ialah, bila tirai telah diangkat. Dan engkau boleh mendengar pembicaraan yang kurahasiakan, kecuali bila kularang. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair serta Ishaq bin Ibrahim. Berkata Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari al-Hasan bin Ubaidillah melalui *sanad* ini dengan Hadis yang serupa.

Dalam riwayat Muslim nomor 2169 menceritakan 'Abdullah ibn Mas'ud yang ketika hendak masuk ke dalam rumah Rasulullah ditandai dengan mengangkat tirai. Kata yang mengilustrasikan kerudung itu dengan *hijab* dalam kalimat *al-hijab*. yang dimaksud dalam hadis ini bukan pakaian yang dikenakan untuk menutupi tubuh, melainkan tirai penutup. Dalam menggambarkan bentuk kerudung, Ibn Hajar berpendapat, sifat dari kerudung tersebut adalah dengan meletakkannya dari atas bagian kepala dan mengulurkannya dari sisi sebelah kanan hingga ke sisi kiri, dalam bentuk cadar. Al-Farra' berkata, di masa jahiliyah, perempuan menurunkan kerudung

mereka hingga ke belakang kepala, hingga karenanya bagian depan kepala menjadi terbuka dan mereka diperintahkan untuk menutupinya.³⁹

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan secara jelas, bahwa hijab pada awal mula Islam datang hingga pada masa Rasulullah tidak hanya terbatas pada penutup kepala saja, melainkan ada bermacam-macam definisi. Berbeda dengan zaman sekarang, hijab yang diidentikkan dengan kaum perempuan, yang mana pemakaiannya hanya untuk penutup kepala tanpa lagi memperhatikan apakah aurat sudah tertutup atukah tidak sebagaimana maksud dari perintah al-Qur'an yakni esensi dari perintah berhijab adalah untuk menutup aurat baik kepada laki-laki maupun perempuan.⁴⁰

Mitologi Hijab: antara Kesalehan dan Fashion di Era Modern

Pada bagian ini, akan dipaparkan bagaimana teori mitos yang digaungkan oleh Roland Barthes⁴¹ digunakan sebagai pisau untuk menganalisis fenomena pergeseran makna hijab pada awal dakwah Islam hingga pada era kontemporer seperti saat ini. Mitos di sini didefinisikan sebagai sebuah sistem komunikasi yang di dalamnya terdapat sebuah pesan. Karena menurutnya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengandung pesan, berupa dugaan dan saran.⁴² Perlu diketahui bahwa dalam teori mitologi bahwa pergeseran mitos dapat terjadi dikarenakan ideologi yang sedang berkembang pada masa itu. Menurutny, bahwa hal yang paling menyedihkan dari perkembangan satu mitos adalah adanya sebuah motif yang terselubung, yang dipengaruhi oleh ideologi tertentu.⁴³

³⁹Ibid., 65–66.

⁴⁰ dalam bukunya Dedy Suardi dijelaskan bahwa perempuan yang memakai penutup yang menutupi seluruh tubuhnya akan dilindungi dari godaan lawan jenis, berbeda dengan perempuan yang terbuka pakaiannya, sehingga menjadikan lelaki akan mudah tergoda, apalagi pakaian menampakkan perhiasannya. Lihat Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial," 97. Lihat pula Darby Jusbar Salin, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1984), 5.

⁴¹Roland Barthes merupakan orang terpenting keduadalam tradisi semiotika Eropa setelah Saussure. Melalui sejumlahkaryanya ia tidak hanya melanjutkan pemikiran Saussure tentanghubungan bahasa dan makna, pemikirannya justru melampauiSaussure terutama ketika ia menggambarkan tentang makna ideologis dari bahasa yang ia ketengahkan sebagai mitos. SebuahArtikel yang ditulis oleh Z. Fikri . Kajian Semiotik. Dalam http://enikkirei.multiply.com/journal?&page_start=40. diakses tanggal15 Mei 2014.

⁴²Roland Barthes, *Mitologi, Terj. Nurbadi Dan A. Sibabullah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 151–152.

⁴³Ibid., 165.

Berdasarkan teori Roland Bathes, penulis mencoba menganalisis fenomena pergeseran makna berhijab pada saat ini. Sehingga di akhir akan diperoleh fakta ataupun fenomena yang melatarbelakangi adanya penyempitan makna terhadap hijab jauh berbeda dengan hijab sebagaimana awal dakwah Islam. sebagaimana dalam *maqasid al-shar`iah* dari perintah berhijab sebagaimana Q.S. al-Ahzab ayat 59 adalah agar para perempuan lebih mudah untuk dikenali dan agar para wanita tidak diganggu.

Dahulu, fungsi hijab adalah sebagai pembeda antara wanita merdeka taukah budak. Pada konteks saat itu, bahwa wanita budak dapat diperlakukan sebagaimana mau dari majikannya. Namun saat ini, hal seperti itu sudah sangat tidak relevan lagi. Dalam Islam, sistem perbudakan saat ini telah dihapus, yang mana alasan yang relevan menurut penulis terkait penghapusan tersebut bukan semata-mata untuk melindungi perempuan dari pelecehan dengan cara membungkus perempuan dengan helaian kain. Akan tetapi dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi perempuan dengan humanistik. perlakuan inilah yang menurut Roland disebut sebagai penandaan (*signification*). Bahwa mitos adalah cara penandaan. Pemakaian hijab pada zaman Rasul menjadi mitos karena mampu membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak.

Mitos pertama yang disebut jilbab (busana) ada pada sistem penandaan tingkat pertama di mana jilbab merupakan penanda dari sebuah petanda bentuk kain berpola yang identik dengan perempuan sebagai tanda pembeda antara wanita bebas dengan wanita budak. Padatataran tanda tingkat pertama (simbol tanda pembeda) jilbab sekaligus hadir sebagai mitos (kesadaran umum) yang mengonstruksi konotasi sistem penandaan tingkat kedua, yakni penanda konotasi yang menyebabkan sesuatu yang profan bagi kaum perempuan jika tidak mengenakan jilbab (secara dogmatis) dari petanda kinerja ideologi yang diproliferasikan budaya berkuasa sebagai tanda sebuah opsi baku bagi perempuan untuk tetap eksis dalam tatanan kehidupan pada komunitasnya.

Dengan demikian bahwa mitologi hijab sebagai tolak ukur kesalehan seseorang sepertinya merupakan suatu yang tidak berdasar. Dalam penelusuran sejarah dan hadis Nabi yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, bahwa jilbab baik pra Islam dan masa Islam awal (zaman Rasul) sebenarnya hanyaberfungsi sebagai simbol status kemuliaan, kehormatan, wanita merdeka. Sementara seiring perjalanan sejarah, jilbab pada saat sekarang initelah berubah menjadi sebuah simbol kesalehan. Dalam konteks Indonesia, seringkali jilbab sebagailangkah awal untuk memberlakukan perdasyari'ah. Akibatnya seringkali yang menjadi

korban dalam perda ini adalah wanita, non muslim, maupun muslim sendiri yang tidak mempunyaipemahaman sama.⁴⁴

Jika dikaji lebih lanjut lagi, pergeseran mitologi jilbab pada abad ke-21 ini, jauh lebih parah. Signifikansi kemuliaan, kehormatan, dan kesalehan sudah bergeser pada aspek duniawi semata. Seolah-olah jilbab bukan lagi pakaian kehormatan, dan atau kesalehan, namun bagaimana sang pemakai kelihatan anggun, cantik dan seksi. Jika pergeseran signifikansi jilbab dari status ke kesalehan, masih diasakan pada kesalehan atau nilai spiritual, maka pergeseran signifikansi pada *life style* atau gaya hidup sudah jauh melenceng. Sehingga, penggunaan jilbabhanya sekedar ikut trend, tanpa dimaknai dengannilai spiritual. Apalagi untuk menjaga diri dari segala macam penistaan dan perendahan. Bahkan mode jilbab sudah ternoda oleh mode, sehingga penggunaan jilbab pun tidak mampu lagi menjaga harkat dan martabat pemakainya. Sehingga, jika dianalogkan dengan hadis Nabi yang menyatakan, berpakaian tetapi telanjang sudah dapat dihubungkan dengan para wanita pemakai jilbab, namun celana ketat, dada menonjol, punuk atau pundak terbuka. Di sisi lain, jilbab sebagai gaya hidup, yang dulu sebagai pakaian kehormatan, menjadi jilbab yang hanya mampu digunakan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas karena membutuhkan dana besar untuk memiliki jilbab yang bagus.

Pakaian penutup kepala di Indonesia dulunya dikenal dengan sebutan kerudung, namun lambat laun sekitar pada tahun 1980-an, sebutan hijab mulai populer. Namun akhir-akhir ini terdapat fenomena bahwa hijab dijadikan alat ukur keimanan seseorang. Sehingga ada anggapan bahwa semakin besar hijab seseorang menandakan semakin beriman seseorang itu. Fenomena lain bahwa hijab dijadikan ukuran syariah dalam pelaksanaan Perda Syariat yang ada di sebagian daerah di Indonesia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana surat al-A'raf ayat 26, bahwa sebaik-baik pakaian adalah ketakwaan.

⁴⁴Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syari'ah dalam Otonomi Daerah," *al-Manahij: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 7 No. 2 (July 2013). Terdapat fenomena lain dalam konteks Indonesia, bahwa fenomena para pelaku tindak pidana yang mulanya tidak berjilbab, tiba-tiba saja mengenakan jilbab. Sebut saja *Wa Ode, Neneng Sri Wabyuni, Nunun Nurbaiti, Angelina Sondakh, sopir maut Apriyani*. Mereka dalam kesehariannya tidaklah mengenakan jilbab, tetapi begitu mereka tersandung kasus tiba-tiba saja mereka mengenakan jilbab. Ini menunjukkan bahwa hijab dalam konteks sosial diartikan sebagai pakaian teologi, di satu sisi hijab juga dijadikan tameng atau pelindung bagi mereka yang merasa terancam. Di sisi lain, hijab sebagai komoditi perdagangan. Lihat Yulikhah, "Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial," 102.

Simpulan

Perdebatan terkait hukum pemakaian hijab akan terselesaikan jika dilakukan telaah ulang atas penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi dasar hukum perintah berhijab, tidak lupa juga perlu dilakukan telaah ulang dari sisi historisnya agar diketahui secara pastilatar belakang kenapa perintah berhijab itu perlu untuk diberikan. Secara historis, hijab merupakan hasil dari produk budaya sebelum Islam. kemudian diadopsi untuk dilegitimasi hukumnya oleh al-Qur'an sebagai syariat yang harus dilakukan oleh umat Islam, khususnya bagai seorang perempuan terkait fungsinya bahwa esensi dari diperintahkan berhijab adalah untuk memuliakan wanita, menjaganya dari gangguan atau dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pergeseran makna terkait hijab. Hijab yang dahulu dimaknai sebagai pakaian longgar yang berfungsi untuk menutup aurat baik untuk laki-laki dan perempuan, lambat laun mengalami penyempitan makna hingga saat ini. Jilbab hanya dimaknai sebagai pakaian perempuan untuk menutupi kepala dan fungsinya tidak lagi mengandung muatan teologis, namun hanya menjadi *style mode* busana yang secara nilai ajaran agama telah terkikis habis. Tidak seperti dulu, hijab yang berfungsi untuk menutup aurat. Namun pada saat ini, hal itu agaknya telah bias dan hanya dimaknai sebagai *fashion* belakang tanpa lagi menghiraukan muatan agama di dalamnya.

Daftar Rujukan

- Ahmed, Laela. *Woman and Gender in Islam*. London: Yale University, 1992.
- al-Asfahani, al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2004.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2003.
- Barthes, Roland. *Mitologi*, terj. Nurhadi dan A. Sihabullah. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Dahlan, H. A. A. , and M. Zaka al-Farisi. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Dawam, Ainurrofiq. "Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya." *Innovatio* Vol. 6 No. 12 (Desember 2007).
- Guindi, Fadwal El. *Hijab, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. Jilid II. Bandung: Mizan, 2001.
- . *Jilbab, antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman. Jakarta: Serambi, 2005.

- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Tafsir al-Tabrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syari'ah dalam Otonomi Daerah." *al-Manahij: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 7 No. 2 (Juli 2013).
- Marhumah, Ema. "Jilbab dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis." *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari 2014).
- Muhammad Taha, Mahmud. *The Second Message of Islam, Abdullahi Ahmed an-Naim (Ed.)*. Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdullah. "Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan" Vol. IV No. 6 (1999).
- Muthahhari, Murthadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam, terj: Agus Efendi dan Abwiyah Abdurrahman*. Bandung: Mizan, 1994.
- Najitama, Fikria. "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur." *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari 2014).
- Oba, Abdulmumini A. "The Hijab in Educational Institutions and Human Rights: Perspectives from, Nigeria and Beyond, Identity, Culture & Politics." *an Afro-Asian Dialogue* Vol. 10 No. 1 (Juli 2009).
- Sa'dan, Masthuriyah. "Jilbab Polwan Perspektif Mashood A. Baderin." *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari 2014).
- Safri, Arif Nuh. "Pergeseran Mitologi Jilbab (dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan)." *Musawa* Vol. 13, No. 1 (Januari 2014).
- Salin, Darby Jusbar. *Busana Muslim dan Permasalahannya*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1984.
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, . Bandung: mizan, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Stowasser, Barbara Freyer. *Woman in the Qur'an, Tradition and Intepretation*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Taliyati (al-), Abdullah. *Astaghfirullah, Aurat!*, terj. Umar Bukhory. Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Tarlo, Emma. "Hijab in London: Metamorphost, Resonance and Effects." *Journal of Material Culture* Vol. 12 (Juli 2007).

- Thohari, Chamim. "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Hijab: Kajian Hermeneutika Kritis." *Jurnal Universitas Negeri Malang* Vol. 14 No. 1 (Juni 2011).
- Umar, Nasaruddin. "Antropologi Hijab." *Ulumul Qur'an* Vol. 6 No. 5 (1996): 36.
- Wartini, Atik. "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraish Shihab (Kajian Metodologi)." *Musawa* Vol. 13 No. 1 (Januari 2014).
- Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yulikhah, Safitri. "Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial." *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 36. No. 1 (Juni 2016).